

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. BAZNAS Kabupaten Brebes telah menerapkan prinsip transparansi bagi para pegawainya, setiap tahunnya diadakan rapat untuk mengetahui rencana apa saja yang akan dilaksanakan. BAZNAS Kabupaten Brebes memiliki RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) dimana RKAT ini harus mendapatkan pengesahan oleh pihak provinsi. Kegiatannya terbuka dan bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat dalam sosial media seperti facebook, instagram, dan websitenya.
2. Pelaksanaan secara Akuntabel yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Brebes dilihat dari standar yang telah ditentukan sebelumnya yang sudah direncanakan. Dalam pelaksanaannya BAZNAS Kabupaten Brebes tidak hanya bekerja sendiri, namun tetap bekerja sama dengan beberapa pihak seperti kerja sama dengan bulog, desa, kelurahan, dan sekolahan untuk mengetahui data siswa yang kurang mampu atau yang berprestasi. Masyarakat menilai bahwa BAZNAS Kabupaten Brebes telah amanah, bertanggung jawab, berusaha untuk sesuai dengan memastikan akuntabilitasnya melalui AKP (Akuntansi Kelayakan Publik).
3. BAZNAS Kabupaten Brebes dalam pengelolaannya sudah efektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini bisa dilihat dari setiap kegiatan yang mereka lakukan selalu di publikasikan melalui sosial media. Namun mereka belum efektif dalam pengelolaan zakat produktifnya, ini dikarenakan kurangnya SDM.

B. Saran

1. Menyerukan kepada BAZNAS Kabupaten Brebes untuk ikut serta dalam pengawasan agar tidak adanya salah sasaran atau kurang tepatnya sasaran dalam pendistribusian zakat produktif.
2. Lebih memperhatikan lagi kepada BAZNAS Kabupaten Brebes untuk melakukan pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan zakat supaya tidak terjadi kendala.
3. Sosialisasi BAZNAS Brebes di pertahankan, kepada masyarakat Jawa Tengah/Brebes tentang pentingnya berzakat.
4. BAZNAS Kabupaten Brebes agar lebih memaksimalkan SDM supaya dalam pengelolaan zakat produktif lebih efektif dan mengembangkan kemampuan mustahik, supaya mustahik tidak selalu menjadi orang yang hanya menerima zakat melainkan bisa menjadi orang yang berzakat/muzaki.

